

BAB III KAJIAN TEORITIS

A. Proses Peminangan

Budaya perkawinan masyarakat bugis Nelayan pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan didaerah Sulawesi lainnya.

Acara peminangan masyarakat bugis dimulai dari: *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mamanu-manu* dan *massuro madduta*, serta *mappasiarekeng* atau *mappetu* ada yang merupakan langkah awal sebelum memasuki upacara perkawinan.

1. *Paita* atau *Mattiro*

Melihat, menantu dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang kerumah si gadis atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah gadis untuk melihatnya. Kalau si jejaka telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya.

Paita atau *mattiro*, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada al-Mugirah ibn Syub'ah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya.

قال نبي صلى الله عليه وسلم اعضرت ليها قلت ل قال فانظر اليها فانه اجد ان يودم بينكم

Artinya: Rasulullah SAW bersabda (kepada al-Mughirah) apakah kamu pernah melihat wannita itu? Jawab al-Mughirah: belum. Rasulullah bersabda lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu hidup bersama lebih langgeng. (H.R al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Bakri ibn abd Allah Murny).¹

Disamping itu paita atau mattiro juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika paita dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

Pada masa pra Islam, informasi yang dijajaki pada perempuan yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya dan keluhuran pekertinya dalam menerima tamu. Akan tetapi setelah Islam dianut oleh masyarakat bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت بذاك (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya SAW telah bersabda: seseorang wanita dikawini sebab empat perkara yaitu : karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan arena agamanya. Pilihlah yang beragama agar berkah ke dua tanganmu. (H.R Muslim).

2. *Mappese-pese* atau *Mammanu-manu*

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Orang yang tepat melakukan tugas *mammanu-manu* adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, di anggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi lamarannya tidak diterima kelak.

¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan Al-tirmidzi Jilid III* (Muassasat al-Tarikh al-Ghazali), h. 397

Oleh karena itu, pada tahap *mammanu-manu* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan bahwa:

- a. Gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain
- b. Menyelidiki (*mappese-pese*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima.
- c. Mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran.

Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada keluarga pihak laki-laki. Jika maksud pelamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu *massuroatau madduta*.²

Mammanu-manu atau *mappese-pese* dalam peminangan menurut budaya masyarakat bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena *mammanu-manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan dalam keadaan dipinang oleh orang lain.³ Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat bugis, meminang orang yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sementara dipinang oleh orang lain, sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, dari Uqbah ibn Amir. Rasulullah SAW bersabda:

orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan (H.R Muslim).⁴

3. *Massuro* atau *Madduta*

Meminang dalam bahasa bugis disebut *massuro* atau *madduta*. Biasanya utusan laki-laki pihak kepada pihak perempuan untuk memeperjelas maksud kedatangannya sebelum saata *mammanu-manu*. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut

²Asmat Riyadi Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007), h. 11.

³Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*(Makassar, 2001), h.27.

⁴Imam Abu Husain al-Hajjaj, *Shaih Muslim Juz IV*, h. 139.

langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan. pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu pembicaraan *mammanu-manu* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.

Pada acara *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki, ini pembicaraan dalam proses *madduta* atau *massuro* adaah; (1) pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi. (2) menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni acara *mappasiarekeng* atau *mappetu ada*.

beberapa dialog yang bisa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis.⁵

Bagi masyarakat bugis pinangan seorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. dengan demikian, *madduta* pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan islam dalam melakukan peminangan. Dikatakan demikian karena dalam Islam peminangan atau pelamaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan sindiran.

4. *Mappasiarekeng* atau *Mappetu Ada*

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *sompa* (mahar), *doi menre* (uang belanja), dan *tanra eso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan diputuskan dalam kegiatan *mappasiarekeng* atau *mappetu ada*. Dalam acara *mappasiarekeng* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini

⁵ Asmat Riyadi Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone...*, h. 13.

dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.⁶

Sejatinya *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *madduatta* atau *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta* atau *massuro*, lamaran laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan, maka pada acara *mappasiarekeng* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, setelah *mappasiarekeng* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.

Mappettu ada atau *mappasiarekeng* adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan menurut adat bugis. Oleh karena itu, *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* pada dasarnya merupakan acara untuk memepersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak. Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam juga menjunjung tinggi kesepakatan dari hasil perjanjian antara sesama muslim dan larangan untuk berbuat ingkar. Seperti firman Allah dalam Surah Ash-Shaff ayat 2-3, yaitu:

﴿ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴾ ﴿ فَالتَّلَايَاتِ ذِكْرًا ﴾

Artinya : dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,

Kendatipun *mappettuada* atau *mappasiarekeng* tidak diatur secara baku dalam syariat Islam, akan tetapi dalam tradisi suku bugis, acara ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu *somppa*, *doi menre* atau *balanca*, *tanra esso*, pakaian, biaya pencatatan perkawinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perkawinan.⁷

⁶ Andi Komarudin, Wawancara, Pada Tanggal 29 September 2016

⁷ Rudi, Wawancara, Pada Tanggal 29 September 2016

Demikian pula dengan *doi menre* (uang belanja) dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan. *Doi menre* dinilai sangat besar pengaruhnya di kalangan masyarakat bugis, yang nominalnya menentukan berlangsung atau tidak nya pernikahan, *doi menre* yang sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang banyak sebagaimana permintaan pihak perempuan atau sesuai kesepalatan kedua pihak.⁸

Namun dewasa ini, penetapan jumlah *doi menre* atau uang belanja saat ini didasarkan atas kesepakatan anantara kedua pihak dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, sebab dalam Islam proses perkawinan yang mendatangkan maslahat dan berkah apabila pelaksanaannya berlangsung dengan mudah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

أيسرُ هُنَّ خَيْرُ صَدَاقٍ بَرَكَةً أَكْثَرُهُنَّ مَهْرُ رَاقٍ أَقْلَهُنَّ

Artinya: Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (H.R Ahmad).⁹

Dalam acara *mappasiarekeng* yang biasanya sekaligus diadakan *mappenre doi* (pemberian *doi menre*), pihak laki-laki pada umumnya membawa empat hal yaitu: sebuah baju bodo dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kebaya atau muslim, selebar sarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Keempat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga wanita pada saat upacara *mappasiarekeng* sekaligus *mappenre doi*. Sebagai pemberian yang bersifat simbolis yang didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberiannya kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi segala kekurangan, dan bersedia bersedia menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga kehormatan pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati serta memiliki kesiapan mental menerima apa adanya antar kedua keluarga.

⁸ Rohman, Wawancara, Pada Tanggal 29 September 2016

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 327.

Sedangkan pemberian sebuah cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin ini berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain. Dan selama proses antara acara *mappasiarekeng* dengan melaksanakan akad nikah, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang bisa merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknakan sebagai syariat Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang ditandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

B. Pengertian Doi Menre

Doi Menre merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.¹⁰ *Doi Menre* sebagai ketetapan *Ade'* (Adat), dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis disebut dengan istilah *nanre api nalireng cemme* (habis termakan api). Oleh karena itu apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, *Doi Menre* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan diadakannya upacara pesta perkawinan. *Doi Menre* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis sangat sensitive dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. bahkan *Doi Menre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya. (orang berbeda). Kendatipun demikian, jumlah *Doi Menre* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Dalam budaya perkawinan masyarakat bugis, seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan strata sosialnya bangsawan, sedang dia bukan bangsawan, maka *Doi Menre* yang diberikan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya pangelli darah (pembeli darah), sekalipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang berada, atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang ditengah-tengah masyarakat, maka *Doi Menrenya* juga harus tinggi, maka menjadi kebanggan

¹⁰ Asmat Riyadi Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone, ...*, h.16.

¹¹ Rudi, Wawancara, Pada Tanggal 29 September 2016

bagi pihak keluarga perempuan. demikian pula sebaliknya, jika *Doi Menre* agak rendah, maka dinilai negatif atau menjadi pembicaraan.¹²

Untuk menghindari hal yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *Doi Menre* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat bugis dalam pengamatan peneliti dapat ditempu beberapa cara, yaitu:

- a. Pada acara *mapettu Ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *Doi Menre* yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu.
- b. Pada acara *mapettu Ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *Doi Menre* diumumkan jumlah jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebagian dinishbahkan kepada barang yang tidak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain-lain dalam bahasa bugis disebut *Manro Angke* dan sebagiannya diserahkan secara tunai dalam bahasa bugis disebut *Majjali*.
- c. Pada acara *mapettu Ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *Doi Menre* diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon perempuan menyerahkan kembali sebagian kepada calon mempelai laki-laki setelah acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan dalam bahasa bugis disebut "*dita menre teddita no* (dilihat naik tapi tidak dilihat turun).
- d. Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam rangka meringankan beban pihak laki-laki terkait penentuan *doi menre*. Dengan kata lain, sebagian *doi mere* berasal dari pihak calon mempelai perempuan. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* diserahkan sebanyak jumlah yang disepakati kedua belah pihak dan diumumkan pada saat itu juga. Dalam bahasa bugis disebut *naelliwi alena* (membeli dirinya sendiri).¹³

Sejak dulu, *doi menre* yang digunakan untuk pesta perkawinan memang dianggap bagian mahal. Karena semakin besar pesta perkawinannya, maka semakin tinggi juga status sosial seseorang, baik perempuan maupun laki-laki. Walaupun dibelinya dengan kebangkrutan atau hutang-hutang yang sukar dibayar. Saat ini, *doi menre* bisa dibebankan

¹² Jintang, Wawancara, Pada Tanggal 29 September 2016

¹³ Wawancara, Rudi, Pada Tanggal 29 September 2016

kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun kejadian semacam ini pun sangat jarang terjadi dikalangan masyarakat bugis.

Selain *doi menre* tersebut, terkadang pihak perempuan meminta tambahan berupa beras, gula pasir dan terigu sesuai kesepakatan. Menurut syarifuddin Husain bahwa, tambahan gula, beras dan terigu meringingi *doi menere* tersebut untung meringankan beban pihak calon mempelai perempuan, di samping merelisasikan ungkapan yang mengatakan: “*pappakarennu-rennuna jennanng*, *pappakariona pannasue*, *pappakasennanna pabbeppabe* (untuk menyenangkan tukang masak, untuk menggembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuat kue).”¹⁴

C. Fungsi Doi Menre

Doi menre dalam pernikahan seperti telah dijelaskan di atas bahwa uang belanja yang diserahkan kepada pihak perempuan, uang belanja tersebut berguna untuk dipakai untuk keperluan upacara perkawinan seperti pesta menjelang pernikahan dua mempelai tersebut sebagai mana yang sudah diterangkan di atas. Bahwa sepuluh hari atau satu minggu sebelum hari pernikahan dilaksanakan seluruh kerabat baik yang jauh atau yang dekat dan tetangga sekitarnya sudah berada di rumah calon mempelai perempuan dan seluruh makan dan minumannya sudah menjadi tanggungan pihak perempuan tersebut dan begitu juga dengan uang untuk membiayai ongkos bagi yang mempunyai kerabat yang jauh supaya datang untuk menghadiri pernikahan tersebut Penyerahan uang belanja tersebut merupakan syarat dalam pernikahan adat Bugis di Desa Taman Jaya dan juga merupakan adat yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Adat tersebut bisa dikatakan kewajiban dalam pernikahan adat Bugis, karena dari dahulu sampai sekarang semua orang yang kawin harus menyerahkan uang belanja. Kebanyakan dari pihak laki-laki melamar ditolak pinangannya karena masalah *doi menre* yang akan mengakibatkan sering terjadi kawin lari (kawin tanpa restu dari kedua orang tuanya) akibat kawin seperti ini akan berbuntut panjang dalam keluarga dua belah pihak akan bisa terjadi konflik keluarga yang bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang karena menegakan siri.

¹⁴ Wawancara, Syarifuddin Husain, tanggal 29 September 2016

D. Pengertian Sompā / Mahar

Sompā atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Bentuk sompā ini beragam. Di Kabupaten Bulukmāba, selain uang dan emas, biasanya juga sompanya berupa tanah, rumah, pohon cengkeh, dan pohon kelapa (tidak termasuk tanah, hanya pohon beserta buahnya).

Sompā berupa tanah umumnya dijumpai pada golongan bangsawan, yang merupakan kebiasaan yang telah dipertahankan dalam perkawinan adat Bugis pada umumnya. Hal ini sekaligus melambangkan tanda kebesaran suatu kerabat dan tingkat sosial seseorang dalam hal ini menyangkut perkawinan Adat Bugis. Sedangkan dui' menre adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan.¹⁵

Dalam istilah ahli Fiqh, di samping perkataan mahar juga di pakai perkataan shadaq, nihlah, dan faridha dalam Bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹⁶

Hasil Karya Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Islam mengatakan bahwa mahar mempunyai sepuluh nama lain, yaitu *Mahar, sadaq, nihlah, faridhah, hibaa, ajr, 'uqr, 'ala'iq, thaul, dan nikah*. Kata shadaq, nihlah, farihah, dan ajr disebut dalam Al-Quran, sedangkan kata mahar, aliqah dan uqr ada dalam As-Sunah. Shadaq berasal dari kata shadq (jujur, kesungguhan). Sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh.¹⁷

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan calon suami kepada calon istrinya, baik dalam benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkannya dan sebagainya).¹⁸

¹⁵ Wawancara, Rohman, Pada Tanggal 29 September 2016

¹⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.36

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta Gema Insani 2011),h. 230.

¹⁸ Abd, Rahman Ghajali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).h. 84.

Adapun mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Islam.¹⁹

a. Landasan Hukum Mahar

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan, hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya pada masa sekarang, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan istri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang istri, sehingga si istri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar si istri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli istrinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir di zaman jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap properti yang bisa diwariskan dan diperjual belikan.

Menurut kesepakatan ulama, seseorang boleh tidak memberikan mahar, namun hukumnya makruh.²⁰

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.²¹

Ketentuan ini terdapat di beberapa ayat Al-Quran adalah Firman Allah. Surat An-Nisa : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

¹⁹ Abdul Ghani Abdullah *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 75.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunah...*, h. 550.

²¹ Amir Syarffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61.

Maka makanlah (ambililah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²²

Surat An-Nisa : 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Ayat ini menegaskan tentang bahwa harta bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Sedangkan mengenai jumlah maksimal mahar tidak ada batasnya. Bahwa, ketika Umar bin Khatab Ra. Menetapkan bahwa mahar tidak boleh lebih 6.500 dirham, salah seorang muslimah menolaknya. Sehingga, Umar menarik kembali perkataannya. Adapun jumlah minimal mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan para ulama fiqh Madinah mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang ada nilainya, boleh dijadikan mahar.²⁴

²² Muhamad Sohib Tohir Dkk, Al-Quran, ..., h. 77.

²³ Muhamad Sohib Tohir Dkk, Al-Quran, ..., h. 82.

²⁴ D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini*, h. 124.

Berdasarkan kedua ayat di atas selain didalam Al-Qur'an, hal mahar juga disebut dalam sabda Nabi SAW, diantaranya yaitu:

Hadist yang berasal dari Sahal Bin Sa'ad al- sa'idi

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُوْفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنْدِ يَنَارِعْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِحِجَامٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya: telah berkata yahya, telah berkata waqi' dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari sahal bin said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata". Hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari)²⁵

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجَوْهًا وَأَرْحَمُهُنَّ مُهُورًا (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (Istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya), (HR.Baihaqi).²⁶

b. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri memenuhi syarat berikut:

1. Harta atau bendanya berharga harta, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.²⁷ Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan symbol hajat dan niat seseorang melakukan pernikahan. dengan itu, mahar itu bisa berupa apa saja yang bernilai.

²⁵ Hadis Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), h. 601.

²⁶ Ahmad Ibn al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Alqubra*, (Beiurut, Dar al-Fikr) Juz 3, h. 13.

²⁷ Abd. Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009), h. 88.

2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.²⁸ Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.

3. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang tidak jelas keadaannya, tidak disebutkan jenisnya.²⁹

Ada perbedaan pendapat syarat-syarat mahar tersebut yaitu: golongan malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab, jika keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasak sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya masih kecil (tidak rasyid). Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda dijadikan mahar.

c. Macam-macam Mahar

Pernikahan menjadi sebab seorang suami diwajibkan memberikan sesuatu kepada istrinya baik berwujud uang maupun berupa barang. Pemberian ini adalah disebut mahar, mahar adalah yang wajib ada meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada saat akad nikah dan suatu diantara hak istri yang didasarkan dengan kitabullah, sunnah Rasul, dan *ijma'* kaum muslimin. Para Fuqaha membagikan mahar kepada dua macam:

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya Firman Allah.³⁰

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang ditulis Amir Syarifuddin mengatakan mahar musammah adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.³¹

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : PT. Lantera Baristama 2001), h. 365.

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..., cet, 2, h.86.

³⁰ Muhamad Jawad Al-Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h.364.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*...,h. 89.

Mahar Mussama sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat membayarnya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar setelah akad berlangsung. Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian putus perkawinan setelah dukhul, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad, demikian juga keadaannya seandainya suami meninggal dunia. Namun bila perceraian terjadi sebelum dukhul, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status social, kecantikan, dan sebagainya.³²

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan) maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita.

Madzhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, suatu yang biasanya diinginkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. menurut Madzhab Safi'i yang menjadi standar dalam mahar mitsil adalah mahar kerabat perempuannya yang ashabah. Yang dijadikan standar adalah mahar kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, jika dia tidak memiliki kerabat perempuan ashabah maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut Madzhab Maliki yang jadi patokan bagi mahar Mitsil adalah kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara sekandung atau seapak. Selain itu menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan janda, Negara, nasab, dan kehormatan.³³

³² M.A. Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat...*,h. 36.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*,h.244.

d. Hikmah Mahar

Segala bentuk peribadatan yang dianjurkan oleh Allah SWT pasti ada syarat dengan hikmahnya. Begitupun dengan anjuran Allah untuk memberi mahar dalam sebuah pernikahan.

Wahbah Zuhaili berujar bahwa hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.³⁴

Wujudnya mahar untuk menghargai atau menikahi perempuan, tidak sekali-kali tidak. Melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istri, sebagai tanda suci cinta. Suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya.

Oleh karena itu, mahar tidak boleh ditentukan beberapa banyaknya, asal ada cukup cinta hati, laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti ia tidak menaruh cinta sedikitpun kepada calon istrinya.³⁵

Dari uraian diatas, berikut adalah pandangan para ulama tentang mahar perkawinan, disini peneliti membuat kesimpulan bahwa tujuan dari diwajibkan mahar perkawinan adalah symbol keseriusan para laki-laki dalam menjalankan perkawinan yang notabene sebagai salah satu ibadah dan symbol kemuliaan terhadap kaum hawa, dan inilah asas dasar kewajiban pemberian mahar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Oleh karena itu, substansi dasarnya diwajibkan mahar dalam sebuah perkawinan adalah ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan ibadah nikah, bukan hanya pemberian materi saja. Maka imbalan materi yang diperoleh pengantin laki-laki sejatinya bukanlah substansi dari kewajiban pembayaran mahar tersebut. Melainkan ketulusan niat dan hasrat jiwa seseorang untuk melaksanakan perkawinan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

³⁴ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam*...,h.232.

³⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Maliki, Hanafi, Hambali*, (Jakarta : PT. Hidayakarya Agung, 1991), h. 82.